



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoseph Gaimoa;
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Utarum Trikora, Rt/Rw 004/000, Kel. Trikora,  
Kec. Kaimana, Kab. Kaimana;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/S-6/07/II/RES.1.6/2025/Sat Reskrim/Polres kaimana/Polda Papua Barat, tanggal 28 Februari 2025; Terdakwa Yoseph Gaimoa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEPH GAIMOA Alias YOSEPH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dimana anak Pertama kuliah di Malang, anak kedua SMU dan anak ke tiga SD yang masih membutuhkan biaya Pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YOSEPH GAIMOA Alias YOSEPH** pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 17.50 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, bertempat di Jalan Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana tepatnya di samping rumah saksi FRANSISKUS YUDIANTO RANO, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, **Melakukan Penganiayaan** terhadap Saksi Korban FRANSISKUS BORGIAS Alias BORGIAS, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang duduk mengerjakan peti mati di samping rumah saksi FRANSISKUS kemudian terdakwa yang dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol menghampiri saksi korban sambil berkata “siapa yang suruh ko kerja” namun saksi korban tidak menanggapi pertanyaan tersebut sehingga terdakwa marah dan langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanannya dan mengenai kepala bagian kiri saksi korban. Setelah itu terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangannya yang mengenai pipi sebelah kanan saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Seketika banyak warga meleraai pertikaian tersebut, lalu saksi FRANSISKUS mendekati terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan saksi korban diamankan oleh warga hingga kembali tersadar lalu saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSKMN/ 140/ SVER/ II / 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kiamana tanggal 23 Februari 2025 yang di tanda tangani oleh dr. Fransiska Tentua selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur enam puluh tahun, didapatkan bengkak di bagian pipi sebelah kanan dan luka terbuka di bagian pipi sebelah kanan tiga sentimeter di bawah mata kanan akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fransiskus Borgias Alias Borgias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 17.50 WIT bertempat di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana tepatnya di samping rumah Saksi Fransiskus Yudianto Rano;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa Yoseph Gaimoa dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa awal kejadian pemukulan tersebut yaitu pada waktu itu kami sedang berduka dan saksi disuruh oleh Saudara Flori untuk membuat peti, dan waktu saksi sedang mengerjakan peti kemudian Terdakwa datang dengan mengatakan "siapa yang suruh ko kerja" namun saksi diam saja yang membuat Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan;
- Bahwa yang pertama Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan dan mengenai kepala saksi bagian belakang dan yang kedua Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan dan mengenai pipi saksi sebelah kanan tepatnya dibawa mata yang mengakibatkan saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa memukul saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak perhatikan Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan sebelah mana;
- Bahwa setelah saksi sadarkan diri, saksi sudah dibawah pulang ke rumah oleh keluarga saksi kemudian ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut, mata saksi kurang lebih satu bulan selalu mengeluarkan air mata dan penghilatan saksi sampai sekarang tidak jelas;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut sangat mempengaruhi aktifitas sehari-hari saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf ke kebun saksi tetapi saksi tidak mau mencabut laporan saksi di Polisi karena kejadian ini merupakan yang ke empat kalinya dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian sebelumnya seperti Terdakwa marah-marah dan menuduh saksi menyembunyikan keluarganya yang sedang pacaran dan pernah juga masalah uang yang tidak ada hubungannya dengan saksi;
- Bahwa waktu Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa waktu itu ada mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi, karena waktu kejadian keluarga sedang berduka sehingga meminum sopi merupakan bagian dari tradisi orang Timur;
- Bahwa saksi juga ikut mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa semua biaya pemeriksaan di rumah sakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang permohonan maaf;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa waktu memukul saksi tidak menggunakan alat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang menghentikan Terdakwa waktu melakukan pemukulan karena saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa waktu Terdakwa melakukan pemukulan, Saya tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Johanis Irwanto Hokor Alias Ernes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 17.50 WIT bertempat di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana tepatnya di samping rumah Saksi Fransiskus Yudianto Rano;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa Yoseph Gaimoa dan yang menjadi korbannya yaitu Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias;
- Bahwa awal kejadian pemukulan tersebut yaitu pada waktu itu kami sedang berduka dan sedang membuat peti mati lalu saksi sempat mendengar Terdakwa cekcok atau berdebat dengan Saksi Korban lalu Terdakwa mengusir Saksi Korban;
- Bahwa waktu kejadian saksi berada di tempat kejadian tetapi saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Korban dan saksi mengetahui ada pemukulan setelah Saksi Korban terjatuh dan tidak sdarkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan sebelah mana;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut, mata Saksi Korban mengalami luka;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut sangat mempengaruhi aktifitas sehari-hari Saksi Korban;
- Bahwa Keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf ke Saksi Korban tetapi Saksi Korban tidak memaafkan;
- Bahwa Waktu Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa waktu itu ada mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi, karena waktu kejadian keluarga sedang berduka sehingga meminum sopi merupakan bagian dari tradisi orang Timur;
- Bahwa saksi juga ikut mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi waktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Yohanis Tara Alias Bob dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 17.50 WIT bertempat di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana tepatnya di samping rumah Saksi Fransiskus Yudianto Rano;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa Yoseph Gaimoa dan yang menjadi korbannya yaitu Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias;
- Bahwa awal kejadian pemukulan tersebut yaitu pada waktu itu kami sedang berduka dan sedang duduk disamping rumah Fransiskus Yudianto Rano kemudian tiba-tiba terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang membuat Terdakwa menampar Saksi Korban kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dan mengenai wajah Saksi Korban yang membuat Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban, Terdakwa masih sempat berkelahi dengan Fransiskus Yudianto Rano sedangkan Saksi Korban setelah sadarkan diri langsung dibawa pulang oleh keluarganya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan sebelah mana;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut, mata Saksi Korban mengalami luka pada wajah Saksi Korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut sangat mempengaruhi aktifitas sehari-hari Saksi Korban;
- Bahwa Keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf ke Saksi Korban tetapi Saksi Korban tidak memaafkan;
- Bahwa Waktu Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa waktu itu ada mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi, karena waktu kejadian keluarga sedang berduka sehingga meminum sopi merupakan bagian dari tradisi orang Timur;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi waktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor RSKMN/140/SVER/II/2025 atas nama Fransiskus Borgias tanggal 23 Februari 2025 dengan kesimpulan didapatkan bengkak di bagian pipi sebelah kanan dan luka terbuka di bagian pipi sebelah kanan tiga sentimeter dibawah mata kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 17.50 WIT bertempat di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana tepatnya di samping rumah Saksi Fransiskus Yudianto Rano;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya yaitu Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias;
- Bahwa awal kejadian pemukulan tersebut yaitu pada waktu itu kami sedang berduka dan pada saat memotong kain untuk digunakan sebagai pelapis dalam peti mati Terdakwa sempat bertengkar dengan Saksi Korban dan waktu kain sudah dimasukkan ke dalam peti jenazah ada kain yang lebih sehingga Terdakwa kembali bertengkar dengan Saksi Korban dan waktu itu Terdakwa dalam keadaan yang sudah dipengaruhi oleh minuman beralkohol jenis sopi sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias dan yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2





kedua mengenai wajah Saksi Korban yang membuat Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias, Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias, Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa bersama isteri dan anak Terdakwa namun Saudara Fransiskus Yudianto Rano menegur Terdakwa sehingga Terdakwa kembali bertengkar dengan Saudara Fransiskus Yudianto Rano dan pada saat Saudara Fransiskus Yudianto Rano hendak masuk dalam rumah Terdakwa memukulnya yang membuat Saudara Fransiskus Yudianto Rano terjatuh sehingga Saudara Fransiskus Yudianto Rano bangun sehingga Terdakwa dan Saudara Fransiskus Yudianto Rano kembali berkelahi dan dileraikan oleh beberapa orang sehingga Terdakwa bersama isteri dan anak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Korban sadarkan diri, Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias dibawa pulang ke rumahnya oleh keluarganya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias mengalami luka pada wajah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah akibat pemukulan tersebut mempengaruhi aktifitas sehari-hari Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias tetapi Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias tidak mau mencabut laporannya di Polisi;
- Bahwa Waktu melakukan pemukulan, Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa waktu itu ada mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi, karena waktu kejadian keluarga sedang berduka sehingga meminum sopi merupakan bagian dari tradisi orang Timur;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 17.50 WIT bertempat di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana tepatnya di samping rumah Saksi Fransiskus Yudianto Rano;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban yaitu Saksi Fransiskus Borgias alias Borgias;
- Bahwa awal kejadian pemukulan tersebut yaitu pada waktu itu keluarga Terdakwa sedang berduka dan pada saat memotong kain untuk digunakan sebagai pelapis dalam peti mati, Terdakwa sempat bertengkar dengan Saksi Korban dan waktu kain sudah dimasukkan ke dalam peti jenazah ada kain yang lebih sehingga Terdakwa kembali bertengkar dengan Saksi Korban, saat itu Terdakwa dalam keadaan yang sudah dipengaruhi oleh minuman beralkohol jenis sopi sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias dan yang kedua mengenai wajah Saksi Korban yang membuat Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut, menyebabkan luka pada wajah dibagian bawah mata saksi korban sehingga membuat mata saksi korban kurang lebih satu bulan selalu mengeluarkan air mata dan penghilatan saksi korban sampai sekarang tidak jelas, sehingga perbuatan Terdakwa memukul saksi korban membuat saksi korban tidak dapat beraktifitas normal;
- bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor RSKMN/140/SVER/II/2025 atas nama Fransiskus Borgias tanggal 23 Februari 2025 dengan kesimpulan didapatkan bengkak di bagian pipi sebelah kanan dan luka terbuka di bagian pipi sebelah kanan tiga sentimeter dibawah mata kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Yoseph Gaimoa yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan / dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Dan kesengajaan (opzet) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan / dakwaan, namun begitu dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan "penganiayaan", karena menurut Hoge Raad 21 oktober 1935, perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 17.50 WIT bertempat di Jalan Utarum Airport Kabupaten Kaimana tepatnya di samping rumah Saksi Fransiskus Yudianto Rano dan yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa sendiri serta yang menjadi korban yaitu Saksi Fransiskus Borgias alias Borgias;

Menimbang, bahwa awal kejadian pemukulan tersebut yaitu pada waktu itu keluarga Terdakwa sedang berduka dan pada saat memotong kain untuk digunakan sebagai pelapis dalam peti mati, Terdakwa sempat bertengkar dengan Saksi Korban dan waktu kain sudah dimasukkan ke dalam peti jenazah ada kain yang lebih sehingga Terdakwa kembali bertengakar dengan Saksi Korban, saat itu Terdakwa dalam keadaan yang sudah dipengaruhi oleh

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



minuman beralkohol jenis sopi sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban Fransiskus Borgias alias Borgias dan yang kedua mengenai wajah Saksi Korban yang membuat Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut, menyebabkan luka pada wajah dibagian bawah mata saksi korban sehingga membuat mata saksi korban kurang lebih satu bulan selalu mengeluarkan air mata dan penghilatan saksi korban sampai sekarang tidak jelas, sehingga perbuatan Terdakwa memukul saksi korban membuat saksi korban tidak dapat beraktifitas normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor RSKMN/140/SVER/II/2025 atas nama Fransiskus Borgias tanggal 23 Februari 2025 dengan kesimpulan didapatkan bengkok di bagian pipi sebelah kanan dan luka terbuka di bagian pipi sebelah kanan tiga sentimeter dibawah mata kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa memukul Saksi Fransiskus Borgias alias Borgias sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan wajah saksi korban terluka telah memenuhi terbuktinya unsur **"Melakukan Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka pada saksi Fransiskus Borgias alias Borgias;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan selama persidangan serta Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulangpunggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoseph Gaimoa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Indra Ardiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Kasmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Indra Ardiansyah, S.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2